

SKRIPSI

PRAKTIK PERJUDIAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2020

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Gelar Sarjana
Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin



OLEH :

ROLAND DEPO PARAYO

E041191060

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PRAKTIK PERJUDIAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2020

Disusun dan Diajukan Oleh :

ROLAND DEPO PARAYO

E041191060


Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi


Pada tanggal :

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.
NIP. 19710917 199703 1 001


Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si.
NIP. 19730813 199802 2 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 19621231 199003 1 023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

PRAKTIK PERJUDIAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2020

Disusun dan Diajukan Oleh :

Roland Depo Parayo

E041191060

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian Skripsipada
Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si. (.....)

Sekretaris : Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si. (.....)

Anggota : Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. (.....)

Anggota : Andi Naharuddin, S.IP., M.Si. (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roland Depo Parayo

NIM : E041191060

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : ILMU POLITIK

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Praktik Perjudian Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020” adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain. Atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2 Februari 2023


Roland Depo Parayo

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, hormat serta kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menjadi penopang dan teman terbaik penulis sepanjang hidupnya. Hanya karena anugerah dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Praktik Perjudian pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020** “. Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa strata satu (S-1) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP.).

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang terdalam untuk kedua orang tua penulis, Bapak Mouses Parayo dan Ibu Antolena Herlyna Depo atas cinta, doa dan dukungan moril maupun materil yang diberikan kepada penulis. Terima kasih atas setiap cinta yang terpancar serta doa-doa yang selalu mengiringi tiap langkah penulis.

Terima kasih tak terhingga kepada Dosen Pembimbing Bapak Prof. Dr. Muhammad S.IP., M.Si., dan Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si. yang telah membimbing penulis menulis skripsi ini dari awal proposal hingga ujian akhir.

Penyusunan skripsi ini bukan hanya semata-mata usaha penulis, melainkan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., yang telah memberi penulis kesempatan belajar di Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran rektorat. Terima kasih tak terlupakan juga pada Rektor Universitas Hasanuddin 2018-2022, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si., sekaligus Dosen Ilmu Politik yang telah memberi penulis kesempatan menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si., beserta segenap jajaran staf akademik, ada Pak Sutamin, Ibu Irma, dan Pak Herman.

4. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Alumni, Bapak Dr. M. Iqbal Sultan, M.Si., beserta segenap jajaran staf.
5. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, Bapak Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si. beserta segenap jajaran staf.
6. Ketua Departemen Ilmu Politik, Bapak Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D., yang telah membantu kelancaran administrasi akademik.
7. Dosen-dosen Departemen Ilmu Politik : Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., Bapak Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., Alm. Bapak Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag., Bapak Dr. Muhammad Saad, M.A., Ibu Dr. Ariana, S.IP., M.Si., Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si., Bapak Andi Naharuddin, S.IP., M.Si., Bapak Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si., Ibu Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP., Bapak Haryanto, S.IP., M.A., Bapak Zulhajar, S.IP., M.A., dan Ibu Dian Ekawaty, S.IP., M.A., yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, Bapak Hamzah, S.Sos., Bapak Syamsuddin, S.T., dan Ibu Musriati S.E.,

yang telah membantu kelancaran penulis dalam berbagai urusan administrasi perkuliahan.

9. Kakak dan Adikku yang telah memberikan support yang luar biasa hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman UKM Basket FISIP UNHAS yang telah mengisi perjalanan saya di kampus terasa lebih hidup.
11. Seluruh teman-teman dekatku di kampus khususnya Iqlha, Kak Ate, Ryo dan Amam yang telah berjuang bersama di UKM dan di Kampus
12. Seluruh teman-teman Ilmu Politik 2019, terutama kepada sahabat dekat penulis yaitu Erik, Aqsal, Jojo, Adiva, Riri, Muca.
13. Seluruh teman-teman Diplomasi, terima kasih atas kebersamaannya selama berproses di Himapol.
14. Seluruh teman-teman Fides, terima kasih atas kebersamaannya selama berproses di PMKO.
15. Kak Moris yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsinya.
16. Seluruh teman-teman Angkatan 19 terima kasih atas kebersamaannya selama berproses di UKM Basket UNHAS .

17. Seluruh teman-teman KKNT UNHAS Gelombang 108 TAKALAR 16, terutama Posko Sampulungan :Gusti, John, Desri, Liza, Nanda, Ste, Izma, Eka, terima kasih atas cerita-cerita dan pengalaman berharga yang diberikan selama melaksanakan KKN.

18. Seluruh sahabat sekaligus saudara, Dede, Faizi, Akal, Appi, Maikel, Nope, Pascal, Oti, Dewalang, Valdi, Vili dan Vietty terima kasih atas dukungan dan bantuan-bantuan yang telah diberikan selama ini kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan berbagai keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak demi perbaikan dan peningkatan kualitas skripsi ini.

Makassar, 25 Juni 2023

ROLAND DEPO PARAYO

ABSTRAK

Roland Depo Parayo E041191060. Praktik Perjudian Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020. Di bawah bimbingan Muhammad sebagai Pembimbing Utama dan Gustiana A. Kambo sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan bentuk dan eksistensi Praktik Perjudian Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2020, dimana perjudian pada pilkada tersebut menjadi salah satu fenomena yang terjadi pada pemilihan kepala daerah di kabupaten tana toraja pada tahun 2020.

Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Adapun pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang didapatkan kemudian dibahas dalam kerangka teoritis kelompok kepentingan dan kekuatan politik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perjudian pada pilkada di Tana Toraja yaitu bentuk kelompok anomik yang termobilisasi. Bentuk ini adalah bentuk perjudian pada pemilihan kepala daerah di Tana Toraja menunjukkan peran elit politik maupun calon kepala daerah dalam perjudian sebagai sumber dana penjudi yang dilakukan oleh anggota tim sukses. Eksistensi perjudian pilkada di Tana Toraja disebabkan oleh kekuatan elit politik yang terakumulasi dalam tim sukses yang menggunakan perjudian sebagai strategi politiknya. Selain itu, kurangnya perhatian dan sosialisasi pemerintah terkait perjudian pilkada menyebabkan perjudian ini tetap eksis di Tana Toraja.

Kata Kunci : Kelompok Kepentingan, Kekuatan Politik, Perjudian

ABSTRACT

Roland Depo Parayo E041191060. Praktik Perjudian Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020. Di bawah bimbingan Muhammad sebagai Pembimbing Utama dan Gustiana A. Kambo sebagai Pembimbing Pendamping.

This study aims to describe and explain the form and existence of Gambling Practices in the 2020 Tana Toraja Regency Regional Head Election, where gambling in the regional head election is one of the phenomena that occurs in the 2020 regional head election in Tana Toraja Regency.

The type of research used is descriptive qualitative research. The data collection is done through interviews and documentation. The data obtained is then discussed within the theoretical framework of interest groups and political forces.

The results of this study indicate that the form of gambling in the local elections in Tana Toraja is the form of mobilized anomic groups. This form is a form of gambling in the regional head election in Tana Toraja showing the role of political elites and regional head candidates in gambling as a source of funds for gamblers carried out by members of the success team. The existence of regional election gambling in Tana Toraja is caused by the power of the political elite that has accumulated in successful teams that use gambling as their political strategy. In addition, the government's lack of attention and socialization regarding regional election gambling has caused this gambling to continue to exist in Tana Toraja.

Keywords: Interest Groups, Political Strength, Gambling

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	14
1.4.2 Manfaat Praktis	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Kekuatan Politik	16
2.1.1 Pengertian Kekuatan Politik	16
2.1.2 Fungsi Kekuatan Politik.....	19
2.1.3 Kekuatan Politik Yang Tidak Terorganisir.....	22
2.2 Teori Kelompok Kepentingan.....	24
2.2.1 Kelompok Kepentingan Anomik	29
2.4 Penelitian Terdahulu	31
2.5 Kerangka Pikir.....	35
2.6 Skema Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Tipe Penelitian	38

3.2 Lokasi Penelitian.....	39
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.5 Informan Penelitian.....	42
3.6 Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV GAMBARAN UMUM	47
4.1 Sejarah Terbentuknya Kabupaten Tana Toraja	47
4.2 Keadaan Demografi	50
4.3 Sosial Budaya Penduduk.....	51
4.4 Pemerintahan.....	63
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
5.1 Bentuk Perjudian pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2020	62
5.2 Eksistensi Perjudian Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja.....	79
BAB VI PENUTUP.....	88
6.1 Kesimpulan	88
6.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Sistem demokrasi erat kaitannya dengan pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan jantung kelangsungan kehidupan berdemokrasi. Pemilihan umum atau pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk membentuk pemerintahan perwakilan dan juga sebagai bentuk kontrol rakyat terhadap kekuasaan pemerintahan, dimana pergantian kekuasaan pemerintahan dilaksanakan atas kehendak rakyat melalui Pemilu.¹ Pemilu di Indonesia, tidak semua rakyat berhak untuk memilih, rakyat yang berhak berpartisipasi pada pemilu adalah rakyat yang berstatus dan berkecukupan umur yang sesuai dengan ketentuan. Pemilu diselenggarakan pada tingkat nasional sedangkan penyelenggaraan pada tingkat eksekutif daerah disebut pemilihan kepala daerah.

Pasal 18 ayat 4 UUD NKRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih

¹ Maria.L., Marendra.D. 2020. Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi. Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor. Hal. 1-38.

secara demokratis.² Pemilihan kepala daerah yang selanjutnya disebut pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang disebut dalam Undang Undang.

Pemilihan kepala daerah dilaksanakan lima tahun sekali yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum atau KPU. KPU merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan pemilu dan pilkada di Indonesia. Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.³ KPU memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara untuk menciptakan demokrasi yang berjalan khususnya di negara Indonesia.

Pemilihan kepala daerah tahun 2020 diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 di 269 daerah meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota, pilkada ini seharusnya diikuti dengan total 269 daerah, namun menjadi 270 karena pada Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya disebabkan tidak terpenuhinya

² Sinaga., P. 2018. Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NKRI 1945. *Jurnal Binamulia Hukum*. Vol. 7 No.1 Hal. 1-9

³ Yuliana, Y. 2014. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar dalam Penyelenggaraan Sistem Pemilu. Skripsi,.

perolehan suara calon tunggal atau sering disebut kemenangan kotak kosong.⁴ Pilkada ini pula diselenggarakan di tengah Pandemi *Coronavirus Disease-19* atau dikenal dengan sebutan COVID-19 jadi terdapat regulasi terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pemilihan kepala daerah 2020 di Sulawesi Selatan dilaksanakan serentak di 12 kabupaten/kota terdiri dari 11 kabupaten dan 1 kota yang meliputi Kabupaten Barru, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara dan Kota Makassar.⁵ Melalui pilkada, paslon bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan cara menyampaikan gagasan dan programnya untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi masyarakatnya, melalui penyampaian gagasan dan program tersebut rakyat akan menilai dan mengevaluasi setiap kandidat, agar dapat memperoleh dukungan rakyat, paslon hanya mengampanyekan ide tentang perubahan, perbaikan dan transformasi sosial masyarakat menjadi lebih bermartabat dan sejahtera.

⁴ Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia. *Crepido*, 2(2), Hal. 85-96.

⁵ sulsel.kpu.go.id 2020 <https://sulsel.kpu.go.id/page/read/54/pilkada-serentak-2020> . Diakses pada 5 Februari 2023

Pemilihan kepala daerah Tana Toraja 2020 berdasarkan surat keputusan KPU Tana Toraja bernomor 203/PL.02.3-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon usulan partai politik atau gabungan partai politik sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Tana Toraja Tahun 2020, menetapkan 3 pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut satu Theofilus Allorerung,SE & dr.Zadrak Tombeg,Sp.A. yang diusul oleh partai Demokrat, partai Gerindra dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, lalu pasangan nomor urut dua ialah Ir.Nicodemus Biringkanae & Victor Datuan Batara,SH. yang diusul oleh Partai Nasdem, Partai Golkar dan Partai Perindo serta pasangan calon nomor urut tiga Drs.Albertus Patarru',Ak.,MM & Drs.John Diplomasi diusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Berkarya dan Partai Hanura.

Berdasarkan total suara yang sah sebanyak 138.844 dari 19 kecamatan, pasangan calon Theofilus Allorerung,SE & dr.Zadrak Tombeg,Sp.A. menjadi pasangan calon yang kemudian memenangkan pilkada Tana Toraja tahun 2020 dengan perolehan 57.057 (41,10%) suara, sedangkan pasangan calon , Ir.Nicodemus Biringkanae & Victor Datuan Batara,SH. memperoleh 51.628

(37,18%) suara dan pasangan calon Drs.Albertus Patarru',Ak.,MM & Drs.John Diplomasi memperoleh 30.159 (21,72%) suara.⁶

Pada pemilihan kepala daerah ini, KPU berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan suaranya sebagai bentuk kedaulatan rakyat pada pilkada Tana Toraja. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran yang ditemukan pada Pilkada di Tana Toraja. *Money politik* atau politik uang salah satu pelanggaran yang sejak lama terjadi pada saat menjelang Pilkada di Tana Toraja. Politik uang merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.⁷

Money Politic dalam Pilkada Toraja diperlukan gerakan bersama mulai dari akar rumput. Selain itu, Pemerintah, Gereja/Tokoh Agama perlu terus-menerus menyadarkan masyarakat bahwa Politik Uang itu merendahkan martabar kemanusiaan dan jati diri sebagai manusia Toraja. Politik Uang juga menghina dan melecehkan kecerdasan-rasionalitas Pemilu. Dan lebih daripada itu

⁶ kareba-toraja.com.2020. <https://kareba-toraja.com/kpu-tetapkan-theo-zadrak-pemenang-pilkada-tana-toraja-tahun-2020/> . Diakses pada 4 Februrari 2023

⁷ Situru, R. S., Slamet, W., & Ananda, G. A. (2021). Nilai Karapasan Mulai Ditinggalkan Akibat Money Politic. *Prosiding Universitas Kristen Indonesia Toraja*, 1(1), 214-218.

melawan kebebasan pribadi dalam menggunakan hak pilih yang sifatnya pribadi pula

Selain money politik, praktik perjudian merupakan salah satu hambatan yang marak terjadi menjelang Pilkada. Praktik perjudian dapat digambarkan dalam kontestasi pilkada, beberapa masyarakat menyalurkan kebiasaan berjudi mereka menjelang pilkada. Penjudi pilkada umumnya masyarakat biasa, namun dalam beberapa kasus penjudi pilkada juga berasal dari elit politik dan tim sukses.

Berjudi secara umum bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat, semakin besar angka taruhan maka semakin besar keuntungan yang didapatkan. Praktik judi banyak ditemui di masyarakat dalam bentuk judi online, sabung ayam, judi togel, judi kartu, judi bola dan sebagainya. Praktik judi online menjadi paling banyak dijumpai karena dapat menyajikan berbagai jenis judi di dalamnya.

Judi dijadikan sebuah perbuatan yang dilarang oleh perundangundangan disebabkan oleh karena banyak akibat-akibat yang negatif timbul dari perbuatantindak pidana perjudian tersebut, baik itu akibat kemerosotan moral maupun juga kehancuran sebuah rumah tangga hingga akhirnya kehancuran sebuah bangsa. Penjudi menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian yang

tidak atau belum pasti hasilnya. Ketidakpastian tersebut yang menimbulkan harapan-harapan yang meleset dan memunculkan ketegangan dalam setiap permainan judi. Pasal 303 Ayat 3 KUHP menentukan bahwa yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya terlatih atau mahir. Judi termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Perjudian bukanlah masalah yang baru saja ada, sejarah mengatakan belum secara pasti bagaimana munculnya perjudian di Indonesia. Pada masa kerajaan Hindu, perjudian awalnya berkembang di daerah pesisir dan kota-kota pelabuhan, kemudian berkembang di kerajaan-kerajaan, jenis perjudian yang berkembang pada waktu itu adalah taruhan adu ayam jago. Berkembangnya zaman, permainan judi mengeskplotasi di bermacam permainan yang tidak memiliki unsur uang di dalamnya mulai dari permainan yang sederhana hingga permainan dalam skala besar.

Perjudian di Tana Toraja merupakan hal yang lumrah di kehidupan masyarakat, seperti pada prosesi upacara pemakaman biasa mengadakan sabung ayam. Sabung ayam atau dalam bahasa

toraja *massaung manuk* sering dijumpai saat upacara pemakaman telah usai, selanjutnya salah seorang pelaksana kegiatan meminta izin kepada pemerintah setempat untuk memperoleh izin mengadakan sabung ayam tersebut, selain sebagai hiburan, sabung ayam juga dapat membantu biaya yang dikeluarkan pihak keluarga untuk pemakaman, biaya tersebut didapat dari hasil orang yang datang untuk mengikuti sabung ayam.⁸

Adu kerbau atau yang dikenal dengan Ma'pasilaga Tedong, selain menjadi bagian dari ritual adat Rambu Solo' juga digunakan sebagai ajang perjudian. Para penjudi berkeliling sambil membawa segepok uang, menantang taruhan untuk kerbau yang tengah diadu. Kerbau yang sering menang dalam adu kerbau ini harganya setara dengan harga mobil. Selain itu, para penonton juga bebas memasang taruhan untuk setiap pertarungan. Biasanya, semakin tinggi kelasnya semakin tinggi nilai taruhannya. Sabung ayam dan adu kerbau yang dijadikan ajang praktik judi pada prosesi pemakaman secara normatif merupakan tindakan yang tidak dibenarkan karena merusak moral dan mental masyarakat terutama pada generasi muda.

Praktik perjudian Tana Toraja pada saat ini juga telah memasuki lingkup kontestasi pilkada. Hampir di seluruh kecamatan

⁸ Fatimah, F., & Nurnaningsih, N. 2020. Tradisi Sabung Ayam Di Kabupaten Tana Toraja Perspektif Siyasa Syar'iyah. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Siyasa Syar'iyah), Hal. 129-138.

di Tana Toraja terjadi praktik judi pilkada dan menjadi salah satu fokus pihak penyelenggara pilkada dalam mengatasi pelanggaran pilkada. Namun, dalam beberapa kasus, penjudi menjelang pilkada dijadikan sebagai kendaraan politik oleh para paslon, contohnya pada pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Parakan, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. Penjudi bukan dari orang elit politik yang mampu berperan dan menjalankan strategi pemenangan. Dalam Pilkades, penjudi dalam kasus ini memiliki peran dalam kemenangan dilakukan secara individu dan dalam tim kemenangan. Hubungan antara Cakades dengan *botoh* berupa hubungan yang berlandaskan pada pertukaran sumber daya. *Botoh* merupakan sebutan dalam bahasa Jawa yang berarti penjudi. *Botoh* berperan sebagai perantara bagi Cakades dengan pemilih. Dalam hal ini, *botoh* merupakan relawan yang melakukan aktivitas atau kegiatan untuk mendukung Cakades tertentu secara sukarela dalam Pemilihan. Penjudi muncul dalam Pilkades tidak lepas dari keadaan sosial politik masyarakat. Strategi yang dilakukan penjudi dalam kemenangan di Pilkades ialah menggunakan strategi kemenangan berbasis karakter lokal. Strategi kemenangan berbasis karakter lokal merupakan langkah kemenangan yang dilakukan oleh Cakades bersama aktor politik setempat yang mendukungnya dengan

memanfaatkan kebiasaan atau tradisi lokal sebagai alatnya untuk mencapai kemenangan pada masa pemilihan.⁹

Fenomena perjudian pilkada di Tana Toraja dilakukan oleh pendukung pasangan calon dan masyarakat biasa. Di kecamatan Makale, sebagian warga yang memiliki dana, bermain judi Pilkada dengan memasang taruhan untuk kemenangan salah satu pasangan calon. Proses bermain judi ini biasa dilakukan di TPS dengan mencari lawan di TPS sekitar tempat tinggal warga yang berjudi. Nilai uang yang digunakan untuk berjudi juga bukan merupakan angka yang tidak sedikit karena mulai dari ratusan ribu rupiah hingga puluhan juta rupiah. Taruhan yang telah disepakati nantinya diberikan kepada pihak ketiga sebagai saksi agar terhindar dari kecurigaan masing-masing penjudi.

Selain itu, judi pilkada juga terjadi di kecamatan Rantetayo. Kecamatan Rantetayo terletak di bagian utara Kabupaten Tana Toraja. Maraknya perjudian di Rantetayo disebabkan kecenderungan masyarakat melakukan perjudian seperti judi togel, sabung ayam, adu kerbau, kartu remi dan lainnya. Pilkada 2020 Tana Toraja menjadi momen yang ditunggu-tunggu karena dapat menjadi ajang perjudian. Perjudian pilkada di Rantetayo dilakukan oleh masyarakat pendukung paslon, berbeda dengan pelaku perjudian di kecamatan

⁹ Widyanti, A. T., & Fudin, M. R. 2022. Pemenangan Elektoral berbasis Karakter Lokal: Strategi Botoh dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banjarnegara. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*, Hal. 36-47.

Makale yang umumnya dilakukan oleh masyarakat pendukung maupun elit politik. Nilai taruhan judi pilkada pada kecamatan Rantetayo cenderung rendah karena masyarakat yang bermain umumnya berasal dari keluarga menengah ke bawah yang memang memiliki kebiasaan berjudi sehingga Pilkada juga dijadikan ajang judi. Namun, di Kelurahan Padangiring terdapat penjudi yang bertaruh sepeda motor, penjudi tersebut adalah seorang pendukung fanatik salah satu pasangan calon. Taruhan motor yang telah disepakati lalu disimpan pada saksi perjudian agar terhindar dari kecurigaan dari para penjudi.

Pada observasi awal juga menjelaskan perjudian pilkada terjadi di kecamatan Sangalla. Sangalla merupakan salah satu dari 19 kecamatan yang ada di kabupaten Tana Toraja. Judi pilkada di Sangalla banyak dilakukan oleh tim sukses dan masyarakat yang sering bermain judi sebelumnya. Di Sangalla, uang menjadi taruhan para penjudi, namun nilai taruhannya cenderung lebih kecil karena rendahnya ekonomi para penjudi.

Salah satu masyarakat Tana Toraja menjelaskan judi pilkada yang terjadi di kalangan masyarakat Tana Toraja baik itu tim sukses, masyarakat biasa maupun pemuda. Namun, yang menjadi penggerak perjudian pilkada adalah elit politik yang mampu mempengaruhi semua kalangan tersebut. Elit politik menggunakan

judi pilkada menjadi ajang pengarahannya masyarakat pemilih agar memberikan suaranya kepada calon tertentu. Elit politik tidak hanya mencari limpahan materi saja dalam judi Pilkada, melainkan mampu mengoptimalkan legitimasi kepercayaan masyarakat di tingkat lokal. Strategi politik mempererat kepercayaan masyarakat yang dijalankan elit politik menjadikan penjudi memiliki peran yang tinggi meskipun dalam kondisi kalah pemilihan umum. Penjudi menjadi sebuah pengendali calon kandidat yang akan maju dan pengendali suara masyarakat pada ajang perebutan kursi politik di pemilihan umum kepala daerah¹⁰. Dapat dinyatakan judi pilkada memberikan dua keuntungan bagi elit politik. pertama keuntungan secara materi jika memenangkan judi, kedua keuntungan secara politis dengan mengarahkan massa untuk memilih calon yang didukungnya.

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2020 tidak menutup kemungkinan ditunggangi oleh para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Seperti pada kasus pilkada Kudus 2018, terdapat peran pasangan calon yang menjadikan pilkada sebagai mobilisasi politiknya dengan cara memebentuk jaringan, dimana penjudi besar yang telah dihubungi oleh kandidat akan membentuk jaringan penjudi lainnya mulai dari kecamatan hingga ke desa, yang mana tiap desa mereka menyebar sekitar empat botoh

¹⁰ Akbar, M. F. I. 2019. Peran Botoh dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi Konflik Politik Kepala Desa Sotabar, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan. Hal. 7

untuk setiap RT dan RW untuk melakukan survei elektabilitas kandidat.¹¹

Praktik Perjudian ini menjadi fenomena atas pelanggaran pilkada yang tentunya melenceng dari asas pemilu yaitu pada poin jujur dan adil. Selain itu, apabila perjudian menjadi marak terjadi di Pilkada Tana Toraja tidak dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran dan celakanya masyarakat tidak dapat memperoleh tujuan demokrasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka menarik perhatian penulis untuk mengangkat judul **“Praktik Perjudian Pada Pilkada Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas tentang permasalahan praktik perjudian pada pilkada kabupaten tana toraja tahun 2020, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perjudian yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2020 ?
2. Mengapa perjudian Pemilihan Kepala Daerah tetap eksis di kalangan masyarakat Tana Toraja?

¹¹ Hartati, A., Nafisa, A. Y., & Hidayanti, T. T. 2019. Botoh dalam Pilkada: Studi pola kerja dan transformasi botoh dalam Pilkada Kudus 2018. Jurnal Polgov. Hal. 152

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi bentuk judi yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Tana Toraja tahun 2020.
2. Untuk mengetahui dan memahami penyebab perjudian Pemilihan Kepala Daerah tetap eksis di masyarakat Tana Toraja.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktik perjudian dalam pilkada dan juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.
- b. Memperkaya kajian ilmu politik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu politik untuk menjawab berbagai fenomena sosial politik yang berkembang.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. **Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta sebagai sarana aktualisasi diri untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dengan membandingkan fakta di lapangan.

b. **Bagi Civitas Akademika**

Penelitian ini diharapkan menjadi bacaan yang bermanfaat untuk khalayak publik dan memperkaya pengetahuan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi menjelang pilkada terkhusus praktik judi dalam pilkada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka merupakan bagian yang penting untuk memperjelas sebuah penelitian dari tinjauan teoritisnya. Literatur-literatur yang merupakan pendapat para ahli, jurnal dan beberapa sumber dari website yang ditambahkan untuk melengkapi penulisan ini. Pada tinjauan pustaka membahas tentang beberapa konsep, pendekatan, dan teori yang dapat mendukung jalannya penelitian. Peneliti akan menjadikan konsep, pendekatan, dan teori tersebut sebagai alat analisis pada penelitiannya. Selain itu, di dalam bab ini juga disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian yang akan menjadi referensi serta pembandingan dalam penelitian ini. Pada bab ini juga akan dibahas mengenai kerangka pikir serta skema pikir penelitian, aspek-aspek tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

2.1 Kekuatan Politik

2.1.1 Pengertian Kekuatan Politik

Dalam kehidupan masyarakat, kita mengenal sejumlah kelompok yang paling mampu melakukan proses tawar-menawar, mengerahkan sumber-sumber kekuasaan secara maksimal dengan

memilih saluran yang tepat untuk menyalurkan aspirasi mereka. Kelompok inilah yang kita kenal sebagai kelompok yang memiliki kekuatan politik.

Kekuatan politik di dunia selalu mencerminkan masalah-masalah mendalam kesejarahan dan struktural di mana kekuatan-kekuatan politik itu tumbuh, berkembang dan melakukan peranan. Menurut Hannah Arendt Kekuatan (strength) merupakan sifat atau karakter yang di miliki setiap individu. Pada hakikatnya kekuatan berdiri sendiri, namun keberadaan kekuatan dapat dilihat dari relasi antara individu terkait dengan orang lain. Karena itu, kekuatan dapat dipengaruhi. Individu yang sangat kuat pun dapat terpengaruh. Pengaruh yang masuk terkadang tampak seperti ingin memperkuat individu yang bersangkutan, namun sesungguhnya memiliki potensi melakukan pengrusakan terhadap kekuatan.¹²

Menurut Miriam Budiarmo, kekuatan politik dalam pengertian individual maupun kelembagaan, dalam pengertian yang bersifat individual adalah kekuatan-kekuatan politik yang tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik, orang-orang tersebut terdiri dari pribadi-pribadi yang hendak mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Secara kelembagaan kekuatan politik berupa lembaga ataupun

¹²Rieke D. P. 2004. Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat Yogyakarta: Galang Press. Hal. 60.

bentuk lain dan bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan kebijakan politik dalam sistem politik.

Dalam studi politik, kekuatan-kekuatan politik dapat mengorganisasikan diri dalam berbagai kekuatan politik yang lebih memungkinkan suatu kekuatan politik untuk berkontestasi dengan kekuatan politik yang lain, baik dalam perebutan sumber ekonomi maupun kekuasaan politik. Pengorganisasian tersebut dapat mewujudkan dalam *civil society*, seperti LSM, kelompok studi, dan organisasi kemahasiswaan; *political society*, seperti partai politik, birokrasi, militer, buruh; serta *economical society*, seperti pemilik modal dan organisasi bisnis, yang semuanya akan bergantung pada karakteristik dan modal sosial yang mendukungnya. Cohen dan Arato menjelaskan tentang *civil society*, *political society*, dan *economical society*. *Political society* terkait dengan semua perihal kekuasaan, yang di dalamnya terdapat negara, birokrasi, partai politik, dan sebagainya. *Economic society* berkaitan dengan persoalan produksi, misalnya perusahaan dan korporasi bisnis. Sementara *civil society* sangat berkaitan dengan swadaya, yang meliputi LSM atau organisasi non-Pemerintah.¹³

Menurut Bahtiar Efendi yang dikatakan kekuatan politik adalah segala sesuatu yang berperan dan berpengaruh serta terlibat secara

¹³ Muslim.M, 2013, Kekuatan Politik di Indonesia. Hal. 16.

aktif di dalam dunia politik. Bahtiar Efendi juga membagi kekuatan politik menjadi dua sub bagian besar, yakni kekuatan formal dan kekuatan politik non formal¹⁴.

- 1) Kekuatan-kekuatan politik yang formal mengambil bentuk kedalam partai-partai politik dan militer.
- 2) Kekuatan-kekuatan politik yang non formal adalah merupakan bagian dari bangunan civil society, dalam hal ini dapat dimasukkan : dunia usaha, kelompok kepentingan, kelompok penekan, pemimpin agama, kalangan intelektual, lembaga-lembaga dan media massa.

2.1.2 Fungsi Kekuatan Politik

Proses kekuatan politik dapat berlangsung dengan baik, dapat dipahami jika kita melihat dari persepektif teoritis sistem politik suatu negara yaitu dengan cara melakukan pendekatan struktural fungsional. Dari asumsi dasar, bahwa dalam sistem politik terdapat fungsi-fungsi yang pada kekuatan politik itu sendiri. Fungsi-fungsi

¹⁴ Abdul, H. 2019. Pengaruh Politik Organisasi Masyarakat AMPHIBI dalam Memenangkan Pasangan Calon Ahyar-Mori pada Pemilihan Kepala Daerah NTB 2018. Hal. 14

yang dimaksudkan dalam sistem politik itu adalah fungsi *input* dan fungsi *output*.¹⁵ Fungsi *Input* meliputi :

- 1) Fungsi sosialisasi, dalam hal ini proses dimana seseorang dapat menentukan sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena politik yang berlaku pada masyarakat tempatnya berada saat ini
- 2) Fungsi rekrutmen, dalam hal ini merupakan sebuah proses menentukan orang yang akan melakukan aktifitas politik dan duduk mewakilinya dalam kantor pemerintahan.
- 3) Fungsi artikulasi kepentingan, merupakan sebuah usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok masyarakat agar kepentingan serta segala keinginannya dapat dipenuhi secara memuaskan.
- 4) Fungsi agregasi kepentingan, merupakan sebuah proses mengagregasikan kepentingan-kepentingan yang telah diartikulasikan oleh kelompok kepentingan, lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi lainnya.
- 5) Fungsi komunikasi politik, mengacu pada bagaimana suatu sistem menyampaikan nilai-nilai dan informasi

¹⁵ academia.edu, 2014, <https://www.academia.edu/35064230> Diakses pada 16 Februari 2023

melalui berbagai struktur yang menyusun sistem politik. Komunikasi politik terjadi antar pemerintah dan masyarakat jika ada kebijakan pemerintah yang perlu disampaikan atau disosialisasikan kepada masyarakat dengan tujuan kebijakan itu nantinya akan mendapat dukungan dari masyarakat

Selain dari fungsi *input* yang dijelaskan di atas, adapun fungsi *output* dalam sistem politik yang meliputi :

- 1) Fungsi pembuatan kebijakan, dalam hal ini terbentuk berdasarkan tuntutan dan dukungan serta beraneka pengaruh lingkungan yang ada. Pembuatan kebijakan meliputi pengkonversian rancangan undang-undang menjadi undang-undang atau peraturan lain yang sifatnya mengikat yang menjadi kebijakan umum.
- 2) Fungsi penerapan kebijakan, dalam hal ini merupakan penerapan aturan umum undang-undang dan peraturan lain ke tingkat warganegara. Hal ini dimaksudkan bagaimana sebuah lembaga melakukan tindakan administrasi guna mengimplementasikan peraturan yang telah dibuat ke ranah publik.
- 3) Fungsi ajudikasi kebijakan, dalam hal ini merupakan pengawasan jalannya penerapan undang-undang di

kalangan warganegara. Dalam hal ini ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan dan menyelesaikan persengketaan dalam hal pembuatan dan pelaksanaan peraturan.

2.1.3 Kekuatan Politik Yang Tidak Terorganisir

Seperti yang diuraikan sebelumnya, kekuatan politik mampu melakukan proses tawar-menawar, mengerahkan sumber-sumber kekuasaan secara maksimal dengan memilih saluran yang tepat untuk menyalurkan aspirasi mereka. Kelompok inilah yang kita kenal sebagai kelompok yang memiliki kekuatan politik.

Kekuatan politik yang tidak terorganisir merupakan salah satu bentuk kekuatan politik yang mampu mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Kekuatan yang tidak terorganisir bertujuan untuk memengaruhi keputusan politik, mencoba untuk meyakinkan para pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan suara atau keinginannya

Kekuatan politik yang tidak terorganisir umumnya kelompok dengan faktor keturunan dan tidak ada unsur memilih untuk menjadi anggota kelompok ini, muncul bila ada kepentingan khusus, bekerja tidak teratur pada waktu tertentu saja, memiliki kepemimpinan yang

relative longgar, bersifat sukarela seperti paguyuban, dan kurang begitu efektif.

Dapat dipahamai jika kita melihat kekuatan politik yang tidak terorganisir memiliki relasi dengan kelompok non-assosiasional yang merupakan kelompok kepentingan yang diorganisasikan secara informal, dengan keanggotaan yang longgar dan aktifitasnya bergantung pada isu-isu spesifik. Jaringan kelompok ini terbatas dan termasuk kategori kelompok masyarakat awam yang belum maju, tidak terorganisir dengan rapi, serta bersifat temporer. Kelompok ini mencakup kelompok keturunan, etnik, regional, agama, status, kelas sosial.¹⁶

Masyarakat yang melakukan praktik judi dalam pilkada dapat dikatakan sebagai kekuatan politik yang tidak terorganisir karena kegiatan yang dilakukan berupa kegiatan yang dilakukan hanya pada waktu tertentu saja dan tidak kekuatan dalam mempengaruhi keputusan oleh pemerintah.

Contoh kelompok ini adalah Trah Keluarga Mangkunegaran; Ikatan Warga Toraja di Jakarta, Ikatan Warga Bugis Se-Papua, Ikatan Saudagar Makassar, Alumni UNHAS, Alumni Pendidikan Lemhannas, Alumni Pondok Pesantren, kelompok-kelompok arisan keluarga dan lain-lain.

¹⁶ Maiwan, M. (2016). Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan dan Kedudukannya dalam Sistem Politik. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Hal. 78.

2.2 Teori Kelompok Kepentingan

Setiap individu ataupun masyarakat mampu memiliki kepentingan yang dapat dipertahankan dan diraih demi terciptanya kelangsungan hidup setiap warga negara, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, negara dan negara lain. Dalam rangka mencapai dan mempertahankan sebuah kepentingan, tentu saja memerlukan sebuah usaha, kerja keras, dan sebuah perjuangan yang semuanya saling bersentuhan antar individu tau masyarakat, maupun lebih besar yaitu negara dan beberapa pihak international. Untuk itu semua, sangat diperlukan kekuatan dan motivasi maupun dukungan dari berbagai pihak sehingga di peroleh tanggapan yang baik dari masyarakat dan kelompok atau pihak-pihak tertentu menjadi tujuan dari sebuah kepentingan.

Kelompok organisasi berpengaruh sebagai sebuah kelompok yang terorganisir dan sistematis yang mana kelompok ini yang memiliki tujuan bersama untuk mempengaruhi dari setiap kebijakan-kebijakan yang akan dibuat atau yang sedang dijalankan dari sebuah pemerintahan. Seiring perkembangan zaman, kelompok kepentingan maupun sebuah gerakan masyarakat semakin meningkat dan memiliki pengaruh yang cukup luas dalam penerapan keputusan pada sebuah negara. Dalam laju sistem demokrasi, kelompok kepentingan

dan gerakan masyarakat merupakan sebuah pemantik dalam menghubungkan antara memerintah dan yang di perintah.

Sebagai sebuah perkumpulan, individu mengadakan sebuah persekutuan yang didorong oleh kepentingan tertentu, yang dimana berupa kepentingan secara umum dan kepentingan secara kelompok tertentu. Menurut Heywood, A. kelompok dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam meliputi, pertama kelompok komunal, kelompok yang lebih menenankan pada kelompok kepentingan konvensional dimana anggotanya secara sadar dan peduli untuk menjadi bagian dari structural kelompok. Kedua, kelompok institusional yang mengarah pada bagian dari sebuah mesin pemerintahan sehingga dari mesin tersebut terdapat kelompok-kelompok kepentingan dimana mereka tidak memiliki otonomi secara mutlak. Ketiga. kelompok asosiasional, lebih mengacu pada masyarakat yang dibentuk menjadi suatu elemen demi mencapai satu tujuan mereka, sehingga lebih megarah pada ekspresi dan esensi dari sebuah aksi yang sifatnya instrumental.¹⁷

Menurut Kay Lawson, kelompok kepentingan adalah sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi kegiatan pemerintah. Tujuan ini didasari dengan keyakinan pada orang-orang yang punya posisi di dalam pemerintahan agar bisa bertindak sesuai

¹⁷ Purnomo.E. P., & Satriawan. B. H. Kelompok Kepentingan Dan Gerakan Dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah Kelompok Kepentingan dan Gerakan Dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah. Hal. 2-3

dengan kepentingan kelompok kepentingan tersebut.¹⁸ Kelompok kepentingan atau yang sering juga disebut *interest group* ialah sebuah organisasi yang lahir sebagai saluran artikulasi kepentingan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah. Pada sistem politik, mereka berfungsi merumuskan dan menanggapi tuntutan atau aspirasi yang masuk dari grassroot dan kemudian disalurkan kepada lembaga-lembaga politik formal. Kelompok kepentingan lahir karena kesamaan agenda yang ingin dicapai dan dari kelompok inilah kepentingan tersebut diperjuangkan.

Kelompok kepentingan salah satu kekuatan penting dalam politik yang dalam tahap tertentu dapat mendinamisasikan sistem politik, dalam bentuk lahirnya politik kelompok-kelompok yang menegaskan adanya pluralisme dan kompetisi dalam masyarakat. Mereka juga dapat terorganisir dan memiliki tujuan bersama secara aktif dan dapat berusaha mempengaruhi pemerintah.

Efektivitas kelompok kepentingan dalam memperjuangkan kepentingannya terletak pada isu yang coba dikembangkan. Selain hal tersebut, perlu dicermati juga bahwa kelompok kepentingan haruslah mengupayakan arah dukungan, dan sumber daya yang dimiliki dari anggotanya seperti logistik dan finansial, besaran anggota, pemahaman politik, serta reputasi yang baik di masyarakat

¹⁸ merdeka.com, 2016. <https://www.merdeka.com/pendidikan/inilah-kata-para-ahli-tentang-makna-kelompok-kepentingan.html> Diakses pada 19 Februari 2023

maupun pada pembuat keputusan. Dalam praktiknya, kelompok kepentingan berada di posisi tengah antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan posisinya yang strategis, kelompok kepentingan dapat menjembatani kepentingan-kepentingan milik masyarakat dan pemerintah. Hadirnya kelompok kepentingan di masyarakat juga dinilai positif, dan juga sebagai alternatif dari partai politik sebab seringkali aspirasi atau keluhan konstituen acap kali hilang begitu saja pasca pemilihan umum dilangsungkan.¹⁹

Almond dan Powell dalam karya klasiknya membagi kelompok kepentingan menjadi empat jenis, yakni:

1. Kelompok anomik, yaitu kelompok kepentingan yang bersifat spontan, terbatas, muncul seketika. Kelompok kepentingan ini memiliki tingkat kemampuan komunikasi politik yang rendah, dengan ikatan keanggotaan yang longgar, dan hanya dalam rangka untuk menanggapi insiden tertentu
2. Kelompok non-assosiasional, yaitu kelompok yang tidak terorganisir dan kurang teratur, kegiatan bersifat insidental. Jaringan kelompok ini terbatas, tetapi lebih baik ketimbang kelompok anomik di atas. Kelompok

¹⁹ Paoki. V. 2020. Upaya Lingkar Ganja Nusantara (Lgn) Sebagai Kelompok Kepentingan Dalam Memperjuangkan Perubahan Uu No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Hal. 25-26

nonassosiasional berbeda dengan kelompok anomik dalam hal keanggotaannya, yang biasanya bersifat sama latar belakang atau identitasnya. Kelompok ini mencakup kelompok keturunan, etnik, regional, agama, status, kelas sosial.

3. Kelompok institusional, merupakan kelompok kepentingan yang melembaga secara formal, dengan kegiatan rutin, serta jaringan organisasi yang kuat dan keanggotaan yang bersifat resmi. Kelompok ini juga mempunyai pengaruh kuat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah, hal ini karena basis dari kelompok ini kuat. Kelompok ini mencakup hampir sebagian besar segi kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, seni, hukum, keluarga, lingkungan. Organisasi seperti partai politik, korporasi bisnis, badan legislatif, organisasi keagamaan sering kali mendukung kelompok institusional.
4. Kelompok assosiasional, yaitu kelompok yang memiliki organisasi yang bersifat formal, dan terorganisir secara baik, dengan keanggotaan yang resmi atau bersifat formal pula. Kelompok assosiasional beranggotakan orang-orang yang berasal dari satu profesi yang sama,

dengan tujuan spesifik untuk mewakili kepentingan anggotanya atas bidangbidang tertentu yang menjadi fokusnya. Kelompok assosional meliputi serikat buruh, kelompok keagamaan, organisasi sosial. Secara khusus, kelompok assosional menyatakan kepentingan dari suatu kelompok khusus, menggunakan pekerja yang profesional, dan memiliki prosedur yang teratur guna merumuskan kepentingan dan tuntutan.²⁰

2.2.1 Kelompok Kepentingan Anomik

Kepentingan merupakan suatu kebutuhan yang tak bisa dihindari bagi kelompok-kelompok yang ada di dalam sebuah komunitas masyarakat, hal ini tidak lain karena berbagai kebijakan atau keputusan politik yang ada seringkali tidak sesuai dengan aspirasi kelompok yang ada, sehingga sebuah kelompok kepentingan bertugas untuk memperjuangkan aspirasi anggotanya agar tercipta sebuah keputusan yang dapat menampung aspirasi yang ada.

Kelompok kepentingan pada dasarnya asosiasi manusia yang terorganisir, memiliki keanggotaan, pola kepemimpinan, sumber keuangan untuk mem- biayai kegiatan, dan pola komunikasi ke

²⁰ Maiwan, M. 2016. Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan dan Kedudukannya dalam Sistem Politik. Hal. 78-79

dalam maupun ke luar organisasi. Dalam sistem politik, sebagaimana teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Gabriel A. Almond, kelompok kepentingan memiliki fungsi artikulasi, yakni memperkuat dan mengefektifkan penyampaian aspirasi/tuntutan-tuntutan masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Selain fungsi artikulasi, kelompok kepentingan juga menjalankan fungsi pengawasan dan melakukan kritik terhadap kinerja pemerintah.²¹

Pesta demokrasi pada pemilihan kepala daerah tentunya mengundang adanya kelompok kepentingan, kelompok kepentingan berbeda-beda dalam berbagai hal misalnya struktur, gaya, sumber pembiayaan, serta basis dukungannya. Meskipun kelompok kepentingan ini diorganisir berdasarkan keanggotaan, kesukuan, ras, etnis, serta agama, kelompok kepentingan yang paling kuat atau yang paling adalah kelompok yang sehari-hari dan karier seoranglah yang paling langsung dipengaruhi kebijaksanaan atau tindakan pemerintah.

Salah satu bentuk kelompok kepentingan adalah kelompok anomik. Menurut Gabriel A Almond kelompok kepentingan anomik yaitu, kelompok kepentingan yang spontan dan tidak mempunyai nilai-nilai atau norma tertentu. Kelompok-kelompok anomik ini

²¹ Royandi, E., Satria, A., & Saharuddin, S. (2019). Kelompok Kepentingan Dan Relasi Kuasa Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Palabuhanratu. Jurnal. Hal.98

terbentuk diantara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan dan hanya seketika, dan arena tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur, kelompok ini sering bertumpang tindih atau *overlap* dengan bentuk-bentuk partisipasi politik non-konvensional, seperti demonstrasi, kerusuhan, tindakan kekerasan politik dan sebagainya. Sehingga apa yang dianggap sebagai perilaku anomik mungkin saja tidak lebih dari tindakan kelompok-kelompok terorganisir (bukan kelompok anomik) yang menggunakan cara-cara non-konvensional atau kekerasan. Apabila kelompok terorganisir tidak ada atau tidak terwakil secara memadai kepentingannya dalam sistem politiknya, kekecewaan yang menumpuk bisa diletupkan akibat suatu insiden atau dengan munculnya seorang pemimpin dan dengan tiba-tiba bisa meledak tanpa terkendali.²²

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari sumber referensi yang dijadikan sebuah perbandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu bermanfaat bagi peneliti dalam memposisikan, sekaligus menunjukkan keaslian dari penelitian yang dilakukan. Berikut

²² Winaya, B. W. 2014. Persaingan Kelompok Kepentingan Taksi Plat Hitam Dengan Taksi Plat Kuning Di Bandara Juanda. Hal. 265

beberapa sumber penelitian terdahulu yang di tinjau dari beberapa sumber penelitian.

1. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Fadli dari Universitas Hasanuddin yang berjudul “Keterlibatan Elit Lokal Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015” pada tahun 2018. Tesis ini meneliti tentang peran elit lokal dalam peningkatan partisipasi pada Pilkada di Toraja Utara sesuai kapasitasnya. Elit politik lokal menyosialisasikan pasangan calon, menjadi tim kampanye, dan tim relawan pasangan calon bupati/wakil bupati. Peran elit lokal dan penyelenggara pilkada dalam menyosialisasikan informasi tentang pelaksanaan Pilkada mendorong pemilih memilih pemimpin politik serta menghimbau masyarakat untuk beretika terkait partisipasi politiknya dalam pilkada Kabupaten Toraja Utara tahun 2015. Terdapat pula faktor pendorong lain sehingga masyarakat aktif berpartisipasi, yaitu (1) diberikan imbalan materi (termasuk kegiatan judi pilkada) dan (2) adanya mobilisasi dukungan masyarakat pemilih akibat

penghinaan tokoh agama (pendeta) dalam kegiatan ibadah oleh salah satu calon wakil bupati.

2. Jurnal yang ditulis oleh Agus Machfud Fauzi dari Universitas Negeri Subaya dengan jurnal yang berjudul “Hegemoni Perjudi Dalam Pilkada Di Indonesia” pada tahun 2017. Jurnal ini meneliti tentang permasalahan pemilihan kepala daerah yang disemarakkan perjudian di Indonesia, dengan mengambil sampling di DKI Jakarta. Pilkada pada dasarnya merupakan pemilihan umum dalam lingkup lokal pemerintah daerah. Azas demokrasi tercederai oleh perilaku para pejudi dan pebotoh dengan mengendalikan sebagian Pilkada pada permainan perjudian. Fenomena perjudian dalam Pilkada terlihat semenjak pelaksanaan Pilkada pertama kali yaitu tahun 2005 dan ia masih berlangsung sampai 2017. Perjudian mewarnai dalam Pilkada, biasanya calon yang dikehendaki pemilik modal memenangkan kontestasi Pilkada sebab dia mendapat tempat di kelangan para pejudi, tetapi temuan pada pelaksanaan Pilkada di kota besar dimenangkan oleh calon yang tidak dikehendaki pemilik modal.

3. Jurnal yang ditulis oleh Acidieni Hartati, Arika Yustafida Nafisa, Trias Tuti Hidayanti dari Universitas Gadjah Mada dengan jurnal yang berjudul “Botoh dalam Pilkada: Studi Pola Kerja dan Transformasi Botoh dalam Pilkada Kudus 2018” pada tahun 2019. Jurnal ini membahas tentang pola kerja botoh dalam pemilihan bupati Kudus 2018. Botoh adalah panggilan dalam bahasa Jawa bagi seorang penjudi. Studi botoh pada umumnya melihat botoh sebagai aktor yang hanya meraup keuntungan finansial dari proses demokrasi di aras lokal. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti berusaha menggali data dengan wawancara, observasi sekaligus mengumpulkan data dokumentasi dari instansi terkait, diharapkan mampu mendeskripsikan dan menganalisis pola kerja botoh dalam pilkada Kudus 2018. Studi ini menunjukkan dengan kerja tim dalam sebuah jaringan yang dibentuk, botoh mampu membalikkan hasil akhir perolehan suara. Dari penelitian ini, ditemukan pola kerja botoh menjadi empat kategori berdasarkan tujuan dan cara kerjanya, yaitu (1) murni taruhan, (2) tujuan ekonomi/taruhan yang dibalut dengan tindakan politik,

(3) botoh yang menjadi bagian mekanisme pemenangan kandidat, dan (4) botoh pemodal.

2.5 Kerangka Pikir

Pemilihan kepala daerah tahun 2020 dilaksanakan serentak dilaksanakan di Indonesia meliputi 270 daerah, dengan rincian 9 Provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten. Pilkada sendiri menjadi ajang kedaulatan rakyat dimana rakyat berhak memilih maupun dipilih. Melalui pilkada akan terwujud suatu demokrasi serta membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Masyarakat diharapkan pula memahami fungsi penting dari pemilu tersebut. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan adanya partisipasi serta aspirasi masyarakat

Kehadiran penjudi dalam pilkada pun tidak lagi menjadi hal tabu untuk diperbincangkan. Penjudi dalam konteks pilkada sangat merusak hakikat prinsip demokrasi. Kemenangan dengan taruhan uang menjadi prioritas utama dalam menjalankan perannya. Selain guyuran uang yang menjadi syarat utama dalam kontestasi di tengah masyarakat demokrasi yang transaksional ini, perekrutan orang-orang tepat pada daerah yang sedang berlangsung sebuah

kontestasi guna memengaruhi pemilih sangatlah menentukan kemenangan.

Praktik perjudian pilkada 2020 di Tana Toraja bukanlah hal yang baru, perjudian pilkada hampir terjadi pada semua kecamatan di Tana Toraja. Praktik perjudian ini dipengaruhi oleh adat istiadat maupun kebiasaan masyarakat. Pilkada yang dijadikan ajang praktik judi secara normatif merupakan tindakan yang tidak dibenarkan karena merusak moral dan mental masyarakat terutama pada generasi muda.

2.6 Skema Pikir

